



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA DINAS YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perizinan dan Non Perizinan, belum mengakomodir keseluruhan jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA DINAS YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 25 April 2018

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 25 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH.BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Penata TK. I

Nip. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA
DINAS YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sesuai bidang adalah sebagai berikut :

1. BIDANG PENDIDIKAN

- 1) Penerbitan izin pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 2) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 3) Pemberian Rekomendasi Penelitian dan Survei.
- 4) Izin Pendidikan Non Formal (LKP, PAUD, TPA, KOBER, PKBM, TBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat.**
- 5) Izin Operasional Bimbingan Belajar.**
- 6) Izin Operasional Kursus dan Pelatihan.**
- 7) Izin Pendirian Pendidikan Formal (PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK).**
- 8) Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).**
- 9) Rekomendasi Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.**
- 10) Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Perguruan Tinggi.**

2. BIDANG KESEHATAN

- 1) Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
- 3) Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
- 4) Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
- 5) Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu.
- 6) Penerbitan sertifikat perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
- 7) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
- 8) Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.**
- 9) Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.**
- 10) Izin Usaha Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.**
- 11) Izin Sarana Kesehatan.**
- 12) Izin Tenaga Kesehatan untuk Praktek Tenaga Medis.**
- 13) Izin Balai Pengobatan.**
- 14) Izin Rumah Bersalin.**
- 15) Izin Balai Asuhan Keperawatan.**
- 16) Izin Balai Konsultasi Gizi.**
- 17) Izin Balai Khitan.**
- 18) Izin Laboratorium Kesehatan Swasta.**
- 19) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan.**
- 20) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.**
- 21) Izin Klinik Radiologi.**
- 22) Izin Klinik CT Scan.**
- 23) Izin Klinik Fisioterapi.**
- 24) Izin Penyelenggaraan Klinik Medical Chek-up.**
- 25) Izin Mendirikan Klinik.**
- 26) Izin Operasional Klinik.**

- 27) Izin Penyelenggaraan Optikal.
- 28) Izin Pest Control.
- 29) Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.
- 30) Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA).
- 31) Izin Pedagang Eceran Obat.
- 32) Izin Tempat Pengobatan Tradisional.
- 33) Izin Tanda Penyehat Tradisional.
- 34) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional.
- 35) Izin Praktik Rekam Medis.
- 36) Izin Praktik Dokter Spesialis.
- 37) Izin Praktik Dokter Gigi.
- 38) Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis.
- 39) Izin Tukang Gigi.
- 40) Izin Praktik Pemasangan Gigi Palsu.
- 41) Izin Praktik Terapi Wicara.
- 42) Izin Kerja Terapis Wicara.
- 43) Izin PBF (Pedagang Besar Farmasi).
- 44) Izin Praktik Perawat.
- 45) Izin Praktik Perawat Gigi.
- 46) Izin Kerja Perawat Gigi.
- 47) Izin Praktik dan Izin Kerja Perawat Anestesi.
- 48) Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Radiografer.
- 49) Izin Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medik.
- 50) Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Laboratorium.
- 51) Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Perekam Media.
- 52) Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Refraksi Opisien.
- 53) Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Sanitarian.
- 54) Izin Praktik dan Izin Kerja Okupasi Terafia.
- 55) Izin Praktik dan Izin Kerja Ortotis Prostetis.
- 56) Izin Usaha Jasa Pelayanan Akupuntur.
- 57) Izin Usaha Perdagangan Akupuntur.
- 58) Izin Unit Transfusi Darah.
- 59) Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan.
- 60) Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
- 61) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan.
- 62) Rekomendasi Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
- 63) Rekomendasi Izin Pendirian RS PMA/PMDN.
- 64) Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS PMA/PMDN.

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 1) Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB).
- 2) Sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- 3) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil)/IUJK.
- 4) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- 5) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- 6) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- 7) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.
- 8) Penerbitan Izin Reklame.
- 9) Izin Usaha Rumah Kost.
- 10) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).
- 11) Izin Jalan Masuk (IJM).
- 12) Izin Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang.
- 13) Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJPK).
- 14) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRNP).
- 15) Izin Galian Utilitas (IGU).
- 16) Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (IPRNP).
- 17) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Nonkecil dan Kecil).

- 18) **Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi (Plant Hire).**
 - 19) **Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar Dispensasi Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar.**
 - 20) **Izin Pemanfaatan Ruang.**
 - 21) **Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA).**
 - 22) **Izin Pemakaian Tanah Pengairan.**
 - 23) **Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukiman.**
 - 24) **Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah/ABT (SIPPAT).**
 - 25) **Izin Alih Fungsi Lahan.**
 - 26) **Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) Tanda Daftar Tenaga Teknik (TDIT) (IUJK).**
 - 27) **Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame, untuk Menara, Gardu, atau Bangun-bangunan Lainnya, Untuk Keperluan Prasarana, Sarana, dan Utilitas antara lain Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Jaringan Gas, Pemadam Kebakaran serta Sarana Penerangan Jalan Umum (JPU).**
 - 28) **Rekomendasi Teknis Air Tanah.**
 - 29) **Rekomendasi Teknik Kesesuaian Lahan.**
 - 30) **Rekomendasi Sempadan Jalan.**
 - 31) **Rekomendasi Sempadan Saluran Irigasi.**
 - 32) **Rekomendasi Penutupan Saluran Irigasi.**
 - 33) **Rekomendasi Pengerasan Jalan Inspeksi Saluran Irigasi.**
 - 34) **Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Bantaran Sungai.**
 - 35) **Rekomendasi Perbaikan Tebing Sungai.**
 - 36) **Rekomendasi Teknis Pengambilan Air Tanah**
 - 37) **Rekomendasi Penurunan Trotoar.**
4. **PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**
- 1) **Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten.**
 - 2) **Izin Pendirian Panti Sosial.**
 - 3) **Izin Pengumpulan Uang dan Barang.**
 - 4) **Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang.**
 - 5) **Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB).**
 - 6) **Tanda Terdaftar Bagi Organisasi Orsos/LSM yang bergerak di Bidang Kesejahteraan Sosial.**
 - 7) **Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS.**
 - 8) **Rekomendasi Kegiatan.**
5. **PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**
- 1) **Perizinan lembaga pelatihan kerja.**
 - 2) **Pendaftaran lembaga pelatihan kerja.**
 - 3) **Penerbitan izin LKTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**
 - 4) **Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.**
 - 5) **Izin Operasi Lift (IOL).**
 - 6) **Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).**
 - 7) **Akte Izin Pesawat Uap (AIPU).**
 - 8) **Izin Pemutusan Hubungan Kerja.**
 - 9) **Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).**
 - 10) **Pengendalian Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS).**
 - 11) **Izin Operasional Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI).**
 - 12) **Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.**
 - 13) **Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir.**
 - 14) **Pengesahan Perencanaan Pesawat Tenaga dan produksi.**

- 15) **Rekomendasi Operator Peralatan Pesawat Tenaga Produksi.**
 - 16) **Pendaftaran Perjanjian Pekerja antara perusahaan dengan Pekerja.**
 - 17) **Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).**
 - 18) **Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS).**
 - 19) **Rekomendasi kepada Swasta dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja.**
 - 20) **Rekomendasi Perizinan Tempat Penampungan.**
 - 21) **Rekomendasi Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK).**
 - 22) **Rekomendasi Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan IMTA.**
 - 23) **Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (BPTKA).**
 - 24) **Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).**
 - 25) **Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).**
 - 26) **Surat Pengantar Rekrut.**
6. **BIDANG PERTANAHAN**
- 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
 - 2) Penerbitan izin membuka tanah.
 - 3) **Izin Usaha Peruntukkan Penggunaan Tanah Izin Perubahan Penggunaan tanah.**
7. **BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
- 1) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
 - 2) Izin lingkungan.
 - 3) Izin gangguan/HO.
 - 4) Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3.
 - 5) Izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten/Kota.
 - 6) **Izin Pengelolaan Limbah B3.**
 - 7) **Izin Penyimpanan Limbah Cair (IPLC).**
 - 8) **Izin Pengangkutan Limbah B3.**
 - 9) **Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah.**
 - 10) **Izin Emisi Udara.**
 - 11) **Rekomendasi UKL/UPL dan persetujuan Kelayakan Lingkungan.**
8. **BIDANG PERHUBUNGAN**
- 1) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
 - 2) Izin usaha angkutan.
 - 3) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota.
 - 4) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
 - 5) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kabupaten.
 - 6) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Indonesia atau badan usaha.
 - 7) Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - 8) Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
 - 9) Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
 - 10) Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.

- 11) Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
- 12) Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus.
- 13) Izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten.
- 14) **Izin Trayek Angkutan Pedesaan Izin Trayek Penambahan Armada.**
- 15) **Izin Trayek Penambahan Frekuensi Pelayanan Izin Trayek Perubahan Trayek.**
- 16) **Izin Trayek Baru angkutan Pemandu Moda Izin Trayek Perubahan Pemandu Moda.**
- 17) **Izin Trayek Penambahan/Pengurangan Armada/ Frekuensi Pelayanan angkutan Pemandu Moda Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan.**
- 18) **Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang.**
- 19) **Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT).**
- 20) **Keputusan Izin Trayek (SKIT Antar Jemput).**
- 21) **Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang Pemandu Moda.**
- 22) **Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Sewa.**
- 23) **Izin Operasi Angkutan.**
- 24) **Izin Operasi Angkutan Taksi.**
- 25) **Izin Operasi Angkutan Sewa.**
- 26) **Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Sewa.**
- 27) **Izin Operasi Penambahan/Pengurangan Armada Angkutan Sewa.**
- 28) **Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa.**
- 29) **Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Surat Operasi Rusak/Hilang Angkutan sewa.**
- 30) **Izin Usaha Jasa Transportasi (JPT) Baru.**
- 31) **Izin Usaha Jasa Transportasi (JPT) Perubahan / Penyesuaian.**
- 32) **Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Taksi.**
- 33) **Izin Operasi Penambahan/Pengurangan Armada Angkutan Taksi.**
- 34) **Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Taksi.**
- 35) **Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Surat Operasi Rusak/Hilang Angkutan Taksi.**
- 36) **Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan tertentu yang Wilayah Operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota.**
- 37) **Izin Insidentil.**
- 38) **Izin Dispensasi Jalan.**
- 39) **Izin Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalin.**
- 40) **Izin Pengusahaan Dealer Kendaraan Bermotor.**
- 41) **Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Bengkel Karoseri.**
- 42) **Surat Izin Usaha Bengkel (SIUB).**
- 43) **Izin Pengusahaan Pencucian Kendaraan Bermotor.**
- 44) **Izin Usaha Sekolah Mengemudi.**
- 45) **Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Baru.**
- 46) **Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Perubahan/Penyesuaian.**
- 47) **Izin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu, Jaring Terapung, dan Kerambah.**
- 48) **Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan sesuai dengan Domisili Badan usaha.**
- 49) **Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan perbaikan kapal.**
- 50) **Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.**
- 51) **Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

- 52) **Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.**
- 53) **Izin Operasi Perkereta apian Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.**
- 54) **Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Cabang.**
- 55) **Izin Usaha Depo Peti Kemas.**
- 56) **Izin Usaha Depo Peti Kemas Perubahan/ Penyesuaian.**
- 57) **Izin Pengoperasian Heliport.**
- 58) **Rekomendasi saran Teknis Lalu Lintas.**
- 59) **Rekomendasi Pengujian Pertama.**
- 60) **Rekomendasi Pengujian Berkala.**
- 61) **Rekomendasi Surat Pengantar Numpang Uji Keluar Wilayah.**
- 62) **Rekomendasi Numpang Uji Dari Luar Wilayah.**
- 63) **Rekomendasi Mutasi Masuk.**
- 64) **Rekomendasi Mutasi Keluar.**
- 65) **Rekomendasi Penilaian Kondisi Teknis.**
- 66) **Rekomendasi Pemakaian Ruang Pengawasan Jalan.**
- 67) **Keterangan Uji Petik Emisi Gas Buang.**
- 68) **Rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi Regional.**
- 69) **Rekomendasi Pembangunan Tower**

9. **BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

- 1) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
- 2) **Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi.**
- 3) **Izin Pendirian Koperasi Primer dan Sekunder.**
- 4) **Izin Penggabungan Koperasi.**
- 5) **Izin Peleburan Koperasi.**
- 6) **Izin Pembubaran Koperasi.**
- 7) **Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.**
- 8) **Izin Pengumpulan Uang dan Barang.**
- 9) **Izin Usaha Simpan Pinjam.**
- 10) **Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi.**
- 11) **Izin Kantor Cabang Pembantu.**
- 12) **Izin Kantor Kas Layanan.**
- 13) **Izin Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.**

10. **BIDANG PENANAMAN MODAL**

- 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten antara lain :
 - a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
 - e. izin usaha penanaman modal;
 - f. izin usaha perluasan penanaman modal;
 - g. izin usaha perubahan penanaman modal;
 - h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal; dan
 - i. izin investasi.
 - j. **Izin Pembukaan Kantor Cabang.**
 - k. **Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.**
 - l. **Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal.**
 - m. **Pendaftaran Penanaman Modal Insentif Daerah dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah sesuai Kewenangan Badan Penanaman Modal**
 - n. **Layanan Informasi Penanaman Modal.**

11. BIDANG KEBUDAYAAN

- 1) Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 2) Izin Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian.**
- 3) Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perhelatan.**
- 4) Izin Survey dan Pengangkatan Benda Cagar Budaya.**
- 5) Izin Usaha Perfilman.**
- 6) Izin Penjualan dan Penyewaan Film (VCD/DVD).**
- 7) Izin Pertunjukan Film (Bioskop).**
- 8) Izin Pertunjukan Film Keliling.**
- 9) Izin Penayangan Film Melalui Media Elektronik.**
- 10) Izin Pelaksanaan Kegiatan Festival Film dan Pekan Film.**

12. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 B.
- 2) Bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) untuk nelayan atau kapal < 5 GT.
- 3) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembenihan.**
- 4) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembesaran.**
- 5) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembenihan dan Pembesaran.**
- 6) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).**
- 7) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 GT sampai dengan 10 GT.**
- 8) Izin Pengangkut Ikan.**
- 9) Izin Usaha Perdagangan di Bidang Budi Daya Perikanan.**
- 10) Izin Usaha Perdagangan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.**
- 11) Tanda Pencacatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).**

13. BIDANG PARIWISATA

- 1) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten/Kota meliputi bidang usaha :
 - a. usaha daya tarik wisata.
 - b. usaha kawasan pariwisata.
 - c. usaha jasa transportasi wisata.
 - d. usaha jasa perjalanan wisata.
 - e. usaha jasa makanan dan minuman.
 - f. usaha penyediaan akomodasi.
 - g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
 - h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
 - i. usaha jasa informasi pariwisata.
 - j. usaha jasa konsultan pariwisata.
 - k. usaha jasa pramuwisata.
 - l. usaha wisata tirta dan usaha spa.
 - m. Surat Izin Usaha Pariwisata (TDUP).**
 - n. Izin Usaha Perfilman.**
 - o. Izin Hiburan.**
 - p. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.**
 - q. Izin Pendirian Hotel dan Penginapan.**
 - r. Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan.**
 - s. Izin Usaha Travel.**
 - t. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).**
 - u. Tanda Daftar Usaha Hotel.**
 - v. Tanda Daftar Usaha Rumah Makan/Restoran.**

14. BIDANG PERTANIAN

- 1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten.

- 2) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
- 3) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
- 4) **Izin Usaha Perkebunan (IUP).**
- 5) **Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).**
- 6) **Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).**
- 7) **Izin Lokasi Perkebunan.**
- 8) **Izin Pemasukan Benih.**
- 9) **Izin Pengeluaran Benih.**
- 10) **Izin Usaha Budidaya Hortikultura.**
- 11) **Izin Usaha Penangkaran Bibit Tanaman.**
- 12) **Izin Penangkaran Benih dan Hortikultura.**
- 13) **Izin Praktek Dokter Hewan.**
- 14) **Izin Laboratorium Keswan dan Laboratorium Kesmavet.**
- 15) **Izin Usaha Perkebunan.**
- 16) **Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet pada Bangunan.**
- 17) **Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet pada Goa Alami.**
- 18) **Izin Usaha Penggilingan Padi dan atau Jagung.**
- 19) **Izin Pembelian dan Pengolahan Tembakau.**

- 20) **Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Perkebunan.**
- 21) **Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Peternakan dan Keswan.**
- 22) **Izin Usaha Alat Angkutan/Transportasi Produk Peternakan.**
- 23) **Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).**
- 24) **Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-B).**
- 25) **Rekomendasi Distributor Pupuk.**

15. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 - 1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten

16. BIDANG PERDAGANGAN
 - 1) Surat izin usaha perdagangan (SIUP).
 - 2) Tanda daftar perusahaan (TDP).
 - 3) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
 - 4) Penerbitan tanda daftar gudang.
 - 5) Penerbitan surat tanda keterangan penyimpanan barang (SKPB)
 - 6) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri.
 - 7) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.
 - 8) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - 9) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.
 - 10) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
 - 11) **Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT).**
 - 12) **Izin Usaha Toko Modern (IUTM).**

17. BIDANG PERINDUSTRIAN

- 1) Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah
- 2) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
- 3) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
- 4) Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah.**

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN